# NOTA KESEPAHAMAN
# (Memorandum of Understanding)

**ANTARA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NGAWI**

**DENGAN**

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU**

**Nomor : 890 / 655 / 404.403 / 2023**
**Nomor : 279.a /SM.110/I.15.2/03/2023**

**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERTANIAN KABUPATEN NGAWI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama | : | Idham Karima, SH., M.Si |
| | Jabatan | : | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngawi yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi KP. 63211 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU; |
| 2 | Nama | : | Dr. Sabir, S.Pt. M.Si |
| | Jabatan | : | Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu yang beralamat di Jl. Songgoriti. No. 24 Kotak Pos 17 – Batu 65301 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA; |

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Unit kerja Masing-masing, kedua belah pihak sepakat membuat *Nota Kesepahaman* dalam hal kerjasama dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini.

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian;
   d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.29/MEN/III/2010 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bagi Penyuluh Pertanian;

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/Ot.140/4/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian

2. Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

3. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Ngawi.

4. Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama dalam rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian meliputi: Penyelenggaraan Pelatihan baik konvensional maupun secara online serta kegiatan sertifikasi.

5. Kedua Belah Pihak sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan kegiatan kerjasama serta dukungan pembiayaan yang muncul dari pelaksanaan kerjasama akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tersendiri.

6. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

7. Apabila terjadi permasalahan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan biaya ditanggung oleh pihak pelapor.

8. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak dengan mengajukan 1 Bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini akan di perbaiki.

Demikian *Nota Kesepahaman* ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|
| **Dr. Sabir, S.Pt. M.Si** | **Idham Karima, SH., M.Si** |
| NIP. 19640514 198802 1 002 | NIP. 19660311 199503 1 002 |

BPPSDMP-KEMENTERIAN PERTANIAN - BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU

METERAI TEMPEL 10000 F6805AJX432295938